



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Gns

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KATIRAN,**

Tempat / Tanggal Lahir, Karang Endah, 06 Agustus 1975

Agama Islam, Alamat Dusun VIII Rt.040/Rw.008

Karang Endah Kelurahan Karang Endah

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa

kepada M. KHOIRUL ANAM AL AMIRI, SH.,

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum

Mustika Bangsa (LBH MUSBA) berkantor di

kantor perwakilan Jl. Lintas Sumatera Simpang

Panggung Asri No. 9 Panggungan Terbanggi

Agung Gunung Sugih, Kabupaten Lampung

Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 27 Mei 2019 yang telah didaftarkan di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih

dengan daftar No. 67/SK/2019/PN Gns

tertanggal 19 Juni 2019, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT** ;

### MELAWAN

**SUDARSONO,**

Alamat Dusun II Rt.012/Rw 002 , Kelurahan Karang

Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;

**Kepala Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang**

**Bandar Jaya,** di Jalan Proklamator Raya No.

01 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Kab. Lampung Tengah, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Yohannes Indra

Kusuma, Masrizal selaku pegawai pada PT BRI

---

Halaman 1 Penetapan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tbk, Cabang Bandar Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No. 82/SK/2019/PN Gns tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro**, beralamat di Jalan AH Nasution No. 116 Kelurahan Yosorejo Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Swastiko Purnomo, SE, M.si, Basri, SH., MH., Dwi Asmoro, Apriliyati Eka Subekti, Amd., Nida Tamami, Asep Saiful Muluk, SH., Nikolaus Darus, SH., selaku pegawai pada KPKNL Metro serta Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No. 81/SK/2019/PN Gns tertanggal 2 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 19/Pdt.G/2019/PN Gns tanggal 17 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN Gns, tanggal 17 Mei 2019,

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut sesuai dengan suratnya tertanggal 02 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim, dimana pada persidangan sebelumnya, Penggugat hadir Kuasanya, Turut

---

Halaman 2 Penetapan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/Pdt.G/2019/PN.Gns. Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 02 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo dengan Nomor Register Perkara 19/Pdt.G/2019/PN.Gns;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.19/Pdt.G/2019/PN.Gns secara tertulis dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV, maka pencabutan perkara tersebut dapatlah dibenarkan dengan tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata No.19/Pdt.G/2019/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.19/Pdt.G/2019/PN.Gns tanggal 17 Mei 2019 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan No.19/Pdt.G/2019/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 oleh kami **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH**, selaku Hakim Ketua,

Halaman 3 Penetapan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Gns

